

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No.12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137 Fax. (0296) 531834 Telex 22765 **BLORA 58215**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR: 800/4951/2023

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN SURAT TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : c. bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan penerbitan Surat Tugas dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bupati Blora Nomor 41 Tahun 2023 tentang Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Tugas Dalam Rangka Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri;

wewenang penerbitan surat tugas dimaksud;

Kabupaten Blora, perlu dilakukan pendelegasian

- Mengingat
- : 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
- 10. Peraturan Bupati Blora Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

: Mendelegasikan wewenang kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk menerbitkan surat tugas dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri.

KEDUA

KESATU

: Dalam melaksanakan wewenang penandatanganan surat tugas, Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAEFAH KABUPATEN BLORA,

SETDA SETROMANO GEDE IRAWADI

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;

2. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;

3. Pejabat penerima delegasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BLORA

NOMOR : 800 / 4951 /2023 TANGGAL: 23 Okhber 1013

DAFTAR PEJABAT YANG DIBERIKAN PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENERBITKAN SURAT TUGAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

NO.	JABATAN DALAM DINAS	WEWENANG YANG DIDELEGASIKAN
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteran Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Blora	Menerbitkan surat tugas dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas untuk: a. pejabat struktural eselon IV ke bawah atau yang disetarakan; dan b. pihak lain; pada bagian di lingkungan kerja Asisten Pemerintahan dan Kesejahteran Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Blora
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Blora	Menerbitkan surat tugas dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas untuk: a. pejabat struktural eselon IV ke bawah atau yang disetarakan; dan b. pihak lain; pada bagian di lingkungan kerja Asisten Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Blora
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Blora	Menerbitkan surat tugas dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas untuk: a. pejabat struktural eselon IV ke bawah atau yang disetarakan; dan b. pihak lain; pada bagian di lingkungan kerja Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Blora

DAERAH KABUPATEN BLORA,

G\GEDE IRAWADI